



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf b Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penjamin Kualitas terhadap Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator

- a. menyusun rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada kegiatan penjaminan kualitas;

- b. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- c. menerbitkan pernyataan penjaminan kualitas; dan
- d. memantau pelaksanaan pemantauan tindak lanjut perbaikan *area of improvement* sesuai rencana aksi yang dilakukan secara berkala.

2. Anggota

- a. melaksanakan validasi penjaminan kualitas sesuai dengan tahapan pelaksanaan di dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. melakukan validasi atas draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang disampaikan tim penilai mandiri, yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement*, rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut;
- c. melakukan pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi bersama dengan tim asesor, yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement*, rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut;
- d. menyusun berita acara hasil pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri dan rencana aksi, bersama dengan tim asesor;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri dan rencana aksi, bersama dengan tim asesor;

- f. menyusun pernyataan penjaminan kualitas yang ditandatangani oleh Koordinator; dan
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan *area of improvement* sesuai dengan rencana aksi secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 163 Tahun 2024 tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 14 Juli 2026

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA